

KAMPANYE PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI MENGUNAKAN PUBLIK *SPACE* DI TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA

Wiwik Afifah

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

wiwikafifah@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Perkawinan usia dini atau perkawinan dini terjadi di Indonesia sejak jaman dahulu hingga sekarang. Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki dan pelanggaran yang belum banyak ditepis dengan membahasnya dalam area public. Sehingga pencegahan dan pengurangan perkawinan dini menjadi hal yang lumrah dibicarakan agar semakin berkurang. Mengingat pernikahan dini memiliki dampak yang buruk bagi perempuan dan keluarganya, karena tidak hanya membatasi hak kesehatannya, namun juga akan merenggut hak pendidikan, hak atas rekreasi dan bermain serta hak anak lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan. Upaya edukasi dalam bentuk kampanye atau penyebaran informasi pentingnya pernikahan dini, dilakukan di ruang public guna mendapatkan banyak respon masyarakat yang peduli untuk turut serta melakukan pencegahan.

Kata Kunci: perkawinan usia dini, pencegahan

Abstract: Early child marriages happened long ago in Indonesia. This influence by patriarchy and this theme, rarely discussing in the public area. So that prevention and reduction of early marriages become main theme for discussion. Considering early marriage has a devastating impact on women and their families, because it not only limits their health rights, it will also deprive the right of education, the right to recreation and play as well as other children's rights. This is not in accordance with Law no. 23 of 2002 concerning Health. Education efforts in the form of campaigns or dissemination of information on the importance of early marriage, are carried out in the public space in order to get a lot of response from people who care to take part in prevention.

Keywords: early child marriage, prevention

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, esensi keberadaan anak adalah sebagai penerus kehidupan di dunia sekaligus menjadi pemimpin suatu bangsa (Ginting, 2017). Kehidupan anak menjadi sangat penting untuk menentukan nasib suatu bangsa dan juga negara. Perlakuan dengan kekerasan mempengaruhi tumbuh kembang anak yang akan berkecenderungan tertutup, stres lebih cepat, kegelisahan, menjadi pelaku kekerasan bahkan mengucilkan dirinya atau merasa tidak merdeka (Timoera, 2016), (Dewi, Anisa, & Tri, 2017).

Kekerasan yang kerap dialami seorang anak seringkali membentuk karakter anak itu menjadi seorang anak yang terjebak dalam perilaku

kekerasan, terposisikan menjadi korban kekerasan, tidak memiliki kesempatan memilih jalan hidupnya termasuk terpagari oleh budaya dan norma yang tidak berpihak pada mereka (Suhan, 2013). Hal ini tidak lepas dari pola asuh yang salah diberikan oleh orang tua, pengkondisian lingkungan yang patriarki, serta kebiasaan yang kurang berpihak ada anak (Arif & Setiyowati, 2017). Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga pasal 5, yang secara umum mengategorikan kekerasan menjadi fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Kekerasan seksual menurut komnas perempuan, memiliki 15 bentuk dan diantaranya adalah pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung. Pada konteks pemaksaan perkawinan yang selama ini cenderung terjadi pada anak, merupakan ketiadaan pilihan pada anak untuk menentukan nasib masa depannya. Kekerasan yang akan terjadi secara berantai ketika pemaksaan perkawinan terjadi antara lain, kekerasan dalam rumah tangga, dan segala bentuk kekerasan seksual (Sungkuwula, 2014).

Pernikahan dini atau pernikahan usia anak, merupakan bagian dari kebiasaan yang melanggengkan kepentingan patriarki. Kebiasaan pernikahan dini berlangsung terus menerus hingga sekarang di hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur termasuk di kota besar. Berdasarkan pemberitaan metro tv, jumlah kasus pernikahan usia dini di bawah usia 20 tahun di Jawa Timur sebanyak 3 ribu orang. Dari jumlah itu, Kota Surabaya merupakan daerah tertinggi kasus pernikahan dini dibanding daerah lain di Jawa Timur yakni 150 kasus. Data BKKBN pada 2015, jumlah perempuan di bawah usia 16 tahun yang menikah atau hamil di Jawa Timur mencapai 5 ribu orang. Data tersebut berdasarkan permintaan dispensasi menikah di bawah umur ke Pengadilan Agama Jawa Timur. Tingginya pernikahan dini di Jawa Timur tidak hanya karena kebiasaan namun juga karena pengasuhan orang tua yang kurang sehingga terjadi pergaulan bebas serta media yang tidak terfilter bagi anak dalam mengakses situs dewasa.

Dari tingginya data pernikahan diiringi juga data perceraian dari pernikahan usia dini. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan rumah tangga belum terselesaikan secara baik oleh anak. Dampak lain dari pernikahan dini yaitu kekerasan seksual, angka kematian ibu yang tidak siap hamil melahirkan, angka kematian bayi, perdagangan manusia, eksploitasi kerja, nikah tanpa pengesahan negara yang menyebabkan ketiadaan akte yang berdampak pada hak pendidikan dan kesehatan, dan masih banyak lagi. Di kabupaten Malang dan Banyuwangi, ditemukan anak yang menikah dini berkecenderungan untuk berangkat menjadi TKW. Hal ini bagian dari dampak yang harus dikelola agar tidak terjadi terus menerus.

Fakta pernikahan dini dan cerai anak, menunjukkan masa depan anak yang suram. Oleh karena itu, kampanye pentingnya pencegahan

pernikahan dini sebagai salah satu solusi. Konsep kampanye akan melakukan edukasi dan informasi pada masyarakat termasuk anak di ruang terbuka yakni di taman kota, saat pelaksanaan *car free day* yang diakses oleh banyak orang.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan menggunakan metode tatap muka dan diskusi aktif. Penulis melakukan presentasi materi lalu melakukan diskusi dengan peserta dan melayani konsultasi ditempat dengan anak dan orang tua mengenai pencegahan pernikahan dini maupun pernikahan dini yang sudah terlanjut dilakukan. Kegiatan edukasi dilakukan kepada masyarakat khususnya kelompok anak (FAS: Forum Anak Kota Surabaya) dan PKK di kota Surabaya, serta perwakilan dari kabupaten dan kota lainnya. Kegiatan edukasi menggunakan metode kampanye kreatif yakni senam pagi, penampilan tari dan kesenian lainnya, *talkshow*, konsultasi dan permainan edukatif. Kampanye ini dilakukan dengan tujuan :

1. Terinformasikannya cara pencegahan bahaya pernikahan dini dan solusi atas pernikahan dini yang sudah terjadi
2. Terinformasikannya hak anak, hak kesehatan dan reproduksi anak
3. Adanya ruang dialogis bagi anak, orang tua dan masyarakat mengenai pernikahan dini yang menguatkan posisi anak

Penggunaan ruang terbuka atau public space dipilih karena masyarakat dapat mengakses dengan mudah. Adapun target sasaran utama adalah anak dan remaja yang menjadi anggota forum anak kota Surabaya (FAS) dan PKK serta Koalisi Perempuan Indonesia. Ruang public yang terbuka dipergunakan agar konten edukasi dapat tersampaikan secara luas mengingat pada hari minggu banyak masyarakat yang mengakses taman dan melakukan kegiatan olah raga.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dini Sebagai Pelanggaran Hak Kesehatan Dan Reproduksi

CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984. CEDAW mengamanahkan adanya penghargaan martabat bagi perempuan sama dengan laki-laki. Termasuk dalam hak kesehatan dan reproduksi. Bahkan memberlakukan afirmasi atau tindakan khusus sementara bagi perempuan untuk mengejar ketertinggalannya. Mengingat banyak praktek budaya patriarki yang menghalangi perempuan menikmati haknya. Pernikahan usia dini merupakan pelanggaran hak asasi manusia layaknya termaktub dalam konvensi internasional kependudukan dan pembangunan (1994) di Kairo. Karena konvensi tersebut menyebutkan bahwa hak kesehatan dan reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia yang kemudian diakui

oleh hukum internasional dan nasional. Selain itu, paragraph 7 pada konvensi ini menjelaskan bahwa setiap pasangan dijamin haknya secara bebas dan bertanggungjawab atas jumlah, jarak dan waktu memiliki anak, mendapatkan informasi termasuk derajat kesehatan tertinggi. Dimana hak ini dipenuhi tanpa ada diskriminasi, kekerasan dan kesewenang-wenangan.

Beijing *Platform for Action* menyatakan bahwa hak perempuan diantaranya adalah perempuan memiliki control dan keputusan yang bertanggungjawab atas hak kesehatan dan seksualnya, tidak adanya kekerasan dan diskriminasi dalam pemenuhan hak. Setiap jenis kelamin memiliki kedudukan yang sama sehingga muncul relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan atas hubungan seksual dan reproduksinya, adanya persetujuan dan penghormatan serta bertanggungjawab atas perilaku atau kehidupan seksual.



Gambar 1. Menyampaikan Materi Pernikahan Dini sebagai Pelanggaran Hak Kesehatan dan Reproduksi Perempuan.



Gambar 2. Peserta Kegiatan *Talkshow Stop Perkawinan Anak*

Pengaturan hak perempuan di Internasional didukung oleh kebijakan nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan menyatakan bahwa yang dimaksud kesehatan bukanlah tidak sakit, namun kesehatan adalah kondisi sehat secara jasmani, rohani, social. Adapun kesehatan seksual merupakan bagian dari kesehatan social. Dalam regulasi Indonesia, tidak ada aturan spesifik mengenai kesehatan seksual. Keberadaan kesehatan seksual seringkali dimasukkan atau disamakan dengan hak reproduksi (meski berbeda). Keberadaan pengaturan hak kesehatan dan seksual merupakan pengaturan yang bersifat komprehensif

karena luasan dari 2 bidang hak tercakup yakni tidak hanya persoalan reproduksi namun juga kehidupan seksual.

Berdasarkan aturan tersebut diatas, sesungguhnya keberadaan perkawinan sebagai bagian dari hak kesehatan dan seksual. Perkawinan sebagai hak tentu tidak bisa dilakukan dengan paksaan meskipun Hak tersebut merupakan hak yang dapat dikurangi atau *derogable right*. Keberadaan hak perkawinan akan terkait dengan hak lainnya misalnya hak pendidikan, hak kesehatan, hak akses layanan public, hak atas pekerjaan.

Anak yang dikawinkan secara dini tentu memiliki keterhambatan mengakses pendidikan. Anak yang menikah dalam budaya patriarki diposisikan untuk mengurus rumah tangga baik untuk urusan sandang, pangan maupun melengkapi kebutuhan papan (Sudarto, 2014). Pembagian peran laki-laki dan perempuan belum terjadi dengan adil. Sehingga anak menjadi rentan karena kondisi fisiknya yang belum kuat dengan menanggung beban yang besar. Terlebih lagi apabila asupan gizi anak tidak sempurna.

Apabila hak pendidikan tidak lagi terpenuhi pada anak, khususnya perempuan, maka kompetensi anak untuk memasuki dunia kerja menjadi lebih sempit. Yang lebih mendalam lagi adalah anak tidak memiliki masa remajanya yang penuh dengan keceriaan atas hak bermain. Selain itu anak tidak memiliki kematangan menyelesaikan permasalahan layaknya yang diajarkan oleh orang tua dan pendidik disekolah. Pendidikan menjadi tumpuan kualitas sumber daya manusia. Dan SDM unggul akan menambah daya siang Negara.

Dalam praktek patriarki di Jawa, perempuan yang menikah, tidak dapat mengakses pekerjaan public. Sehingga banyak perempuan yang didomestifikasi pasca perkawinannya. Hal ini juga terjadi ada anak. pada pasangan perkawinan anak perempuan dengan laki-laki dewasa maupun sesama anak, jerat patriarki memposisikan anak perempuan pada *grade* yang paling bawah. Dimana perempuan tidak memiliki sumber pendapatan layak (pendidikan terputus, tidak bisa memasuki dunia kerja public). Sebagian besar anak perempuan menjadi ibu rumah tangga dengan pekerjaan serabut, PRT, hingga tidak bekerja. Ini membuat daya tawar perempuan menjadi rendah. Perkawinan anak merupakan re-produksi kemiskinan baru.

Bargaining position yang rendah mengkondisikan perempuan mudah dilecehkan. Diantaranya adanya kekerasan fisik, psikis dan seksual. Tak sedikit pula yang kemudia mereka menjadi pasangan yang bercerai muda karena pasangan anak yang menikah belum memiliki mkematangan mental dalam menghadapi persoalan kehidupan. Anak perempuan yang hamil dan melahirkan dalam kondisi usia anak, seringkali mengalami amenia yang menyebabkan rentan atas angka kematian ibu, bayi stunting dna beragam ancaman lainnya. Sehingga pernikahan usia dini, berdampak buruk bagi anak khususnya perempuan.

2. Kampanye Public

Angka perkawinan dini di Jawa Timur sangat tinggi di Sampang, Probolinggo dan Bondowoso, adapun kabupaten/ kota lainnya juga terdapat perkawinan dini seperti Surabaya, kabupaten Malang, Jember dan lainnya. Pemerintah beberapa kali berupaya melakukan pencegahan dengan memberikan pengajaran di sekolah. Bahkan BKKBN membentuk GENRE atau generasi berencana. Genre melakukan tugasnya sebagai penyambung pesan BKKBN yakni bagaimana remaja memahami tentang keluarga berencana, kependudukan dan pembangunan keluarga yang bahagia. Namun sayangnya genre ini tidak teranggarkan secara khusus.

Perkawinan dini yang banyak terjadi baik karena alasan budaya dan hubungan seks anak, harus dicegah dengan berbagai cara. Koalisi Pergerakan Indoensia bekerjasama dengan berbagai pihak melakukan kampanye pencegahan pernikahan dini. Diantaranya mengadakan Gerak bersama anti perkawinan dini. Agenda ini dilaksanakan dengan memanfaatkan public space sebagai pendekatan area yang mampu membangun kedekatan isu dengan masyarakat.

Pemilihan Taman Bungkul Kota Surabaya sebagai *icon* taman yang strategis yang didatangi (ziarah) bukan hanya warga Surabaya namun juga warga lain di Jawa Timur karena terdapat makam Sunan Bungkul. Strategi kampanye atau edukasi di public space dilakukan agar ada penyerahan informasi yang luas tidak hanya ada target utama edukasi yaitu anak dari forum anak Surabaya, KK dan perwakilan kabupaten/kota di Jawa Timur yang angka perkawinan anaknya tinggi.

Agenda kampanye dengan diawali seminar bersama di public space mampu menarik animo masyarakat untuk terlibat berkegiatan bersama dan mendengarkan pesan yang disampaikan sebelum dan sesudah seminar. Selanjutnya adanya patrol dan penandatanganan petisi, game tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak, menjadi lebih seru bagi masyarakat pengunjung taman yang tidak biasanya aktivitas ini dilakukan di taman. Selanjutnya talkshow disampaikan untuk menguatkan perspektif target pengabdian dengan diakhiri membawa petisi bersama.

Analisa dan strategi gender merupakan bagian inti dari pembangunan proyek akan mengatasi kecenderungan untuk 'menambahkan' suatu perspektif gender pada tahap berikutnya proses pembangunan dan menghindari risiko terpinggirkannya kesetaraan gender dan risiko tidak adanya sumber daya yang dialokasikan untuk memastikan pendekatan pengarusutamaan gender. Hal ini memerlukan mekanisme untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan kesetaraan gender dalam dialog dan agenda kebijakan sektoral, terutama dalam konsultasi-konsultasi tingkat tinggi, dalam melakukan koordinasi dengan mandat-mandat kebijakan lainnya, dalam melakukan penelitian yang akurat, mengumpulkan data dan melakukan analisa, melakukan intervensi-intervensi khusus dan memperjelas peran dan tanggung jawab hasil-hasil kesetaraan gender bagi

ILO, pemerintah dan para mitra lainnya. Hal ini juga akan memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, pertanggungjawaban dan pemantauan, penetapan prioritas anggaran dan pemrograman untuk ILO dan mitra kerjanya sehingga sumber daya yang memadai dapat dialokasikan untuk pengarusutamaan gender, serta mengupayakan pembangunan sumber daya manusia yang peka terhadap gender, yang mendukung dan mendorong partisipasi perempuan dalam peran kepemimpinan. (Strategi Pengarusutamaan Gender - ILO Jakarta 2003-2005 Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2003).

Kampanye sebagai bagian dari edukasi dan penggalangan dukungan merupakan strategi yang tepat dalam melakukan pencegahan pernikahan dini. Mengingat pernikahan dini tidak hanya ada di pedesaan namun juga di perkotaan sehingga model kampanye harus didesain dengan kreatif sesuai dengan kondisi target. Adapun konsen pengabdian harus tetap dianalisa agar dapat tersampaikan secara optimal.

Penulis menganggap pengabdian berhasil karena tidak hanya diberikan lewat media massa namun masyarakat secara sukarela melakukan deklarasi anti pernikahan dini. Termasuk adanya bertambahnya jumlah anak yang bergabung dalam kelompok anak untuk mempelajari lebih mendalam bagaimana agar mereka bersikap bijak apabila ada temannya menikah dini atau mereka akan dinikahkan. Tidak hanya itu, konsultasi aktif dari masyarakat di area pelaksanaan kegiatan merupakan bukti nyata bahwa masyarakat memiliki respon baik dan kepedulian untuk generasi masa depan.

Strategi kampanye di ruang public menjadi tepat apabila konten yang disampaikan diharapkan dibahas oleh khlayaka ramai. Termasuk pula dalam menggalang dukungan agar pemerintah segera melakukan revisi Undang_undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang masih membolehkan anak perempuan kawin. Namun yang harus menjadi pertimbangan adalah, mudahnya masa bergerak sehingga pesan harus cepat dan berulang-ulang disampaikan. Saat kegiatan terdapat banyak media kampanye seperti ular tangga anti kawin dini, *photo booth*, *flyer* untuk berfoto dan banyak media lain yang mendorong masyarakat berfoto serta mengunggahnya di media sosial. Sehingga edukasi ataupun kampanye ini bereproduksi lebih luas lagi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian masyarakat bidang gender dan inklusi sosial pada perempuan dan anak yang dilaksanakan di kota Surabaya dalam bentuk talkshow sebagai penyebarluasan informasi telah berjalan lancar dengan peserta memahami materi dan berkomitmen melakukan pendampingan terhadap korban atau anak yang telah dinikahkan dini. Penggunaan public space menjadi efektif untuk kampanye atau edukasi dengan memberikan beragam pesan singkat sesuai kontens dan dilakukan berulang-ulang.

Selain itu dibuatnya media kampanye berupa photobooth dan media lain mempermudah orang untuk memahami makna pesan meski. Talkshow merupakan media pengunci pesan untuk tidak dilakukan perkawinan usia dini dan cara mencegah perkawinan dini dengan emnegakkan dan pemeuhan hak kesehatan dan reproduksi anak khususnya anak perempuan.

Selanjutnya, penulis memberikan beberapa saran yaitu: (1) Kampanye dilakukan secara rutin atau berkala di public space agar ublik terus mendapatkan *reminder* dan memiliki kesadaran; dan (2) Pesan yang disampaikan singkat dan berulang sehingga mudah dipahami dan orang yang berlalu lalang juga menangkap pesannya mengingat dilakukan di ruang public.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementrian emberdayaan perempuan dan Anak Republik Indonesia, Pemerintah Propinsi Jawa Timur, dan Koalisi perempuan Indonesia Nasional dan Jawa Timur, yang telah memberikan dukungan dana, fasilitas, pemikiran dan bentuk lainnya, sehingga pengabdian terlaksana dengan lancar.

DAFTAR RUJUKAN

- Arif, achmad zainuri, & Setiyowati, A. (2017). pembentukan perilaku karakteristik siswa sekolah dasar. *Piagam Debest: Integrasi Komitmen Tripusat Pendidikan Untuk Penguatan Pendidikan Karakter Di Sd Muhammadiyah 24 Surabaya*, 1, 15.
- Dewi Sri Handayani, Anisa Sulastri, Tri Mariha. (2017). Penyimpangan Tumbuh Kembang Pada Anak. *Keperawatan Indonesia*, 20(1), 48–55. <https://doi.org/10.7454/jki.v20i1.439>
- Ginting, H. (2017). Peranan Pancasila Dalam Menumbuhkan Karakter Bangsa Pada Generasi Muda. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*, 1(1), 197–201.
- Sudarto, A. (2014). Studi Deskriptif Kepuasan Perkawinan pada Perempuan yang Menikah Dini. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1), 1–15.
- Suhan, M. (2013). Pendidikan Agama Islam Dan Karakteristiknya Dalam Membina Generasi Unggul. *Jurnal Ilmu Tarbiyah*, V(3), 2438.
- Sungkuwula, D. S. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Usia Dini. *Jurnal Penelitian*, 1–15.
- Timoera, D. A. (2016). Ideologi Kehidupan Remaja Perkotaan dalam Menghadapi Globalisasi. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2(01), 341–358.